

# ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KEMAMPUAN PEMBIAYAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## Oleh

**Rano Asoka, S.E.,M.Si**

Dosen Tetap Program Studi S1 Akuntansi Stie Rahmaniyyah Sekayu

Email : [ranoasoka09@gmail.com](mailto:ranoasoka09@gmail.com) telp : 0821 8525 9143

## Info Artikel

Diterima 26 Sept 2016

Direview 17 Okt 2016

Disetujui 14 Nov 2016

## ABSTRACT

*This study aimed to determine the ability of local revenue (PAD) to the regional finance of Musi Banyuasin Regency. The object of this research is Musi Banyuasin Regency. Data analysis technique used in this research was qualitative analysis technique. The results of this study indicated that the ratio of finance (Decentralization degree) showed that the ability of the original income of the district government of Musi Banyuasin could be said to be not good / independent. It was because the average comparison between Local Own Revenue (PAD) to the Total Revenue District Government of Musi Banyuasin less than 50%. Effectiveness ratio showed that on average from 2010 to 2014 amounted to 103.23%. This could be said to be effective because with the target set was worth more than 100%. With the realization of local revenues on average by 103.23%, the Local Own Revenue (PAD) of Musi Banyuasin Regency based on the ratio of the effectiveness of local revenue was good enough. The degree of Fiscal Autonomy (DOF) of 4.31% with very less criteria. This means that the tendency of the ability of local government of Musi Banyuasin Regency in self-financing activities of government administration, development and service to the community was still very low. Routine Capability Indicators (IKR) of Musi Banyuasin Regency from 2012 to 2014 were up down, on average Index Routine Capability (IKR) was 4.23% with very less criteria. This indicated that the Government of Musi Banyuasin Regency was dependent on the central government.*

**Keywords** *financial ratios, effectiveness ratios, dof, ikr*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah. Salah satu konsekuensi sebagai penyelenggara tugas pemerintah di daerah, pemerintah daerah selanjutnya dituntut untuk lebih

mengetahui sumber penerimaan daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang bersangkutan.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut diharapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Pelaksanaan pemerintah daerah yang otonom, menuntut penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip keterbukaan (*transparansi*), mengutamakan partisipasi masyarakat

dan meningkatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*accountability*).

Meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah, membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menggali potensi penerimaan daerah misalnya daerah meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hal ini ditunjukkan oleh Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kebutuhan belanja daerah akan semakin tertangani dengan baik.

Adapun hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembiayaan keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah.

Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di antaranya adalah melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah ini tentu saja dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kabupaten Musi Banyuasin, secara umum Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh melalui penerimaan pajak, retribusi, bagian laba usaha daerah, dan pendapatan lain-lain. Berikut ini adalah data tentang total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Pembiayaan Keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Tahun 2014.

**Tabel. 1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014**

Tahun	Total PAD (Rp)	Total Pembiayaan (Rp)	Selisih	Persentase(%)
2010	64.021.755.114	54.154.300.000	9.867.455.114	18,22
2011	80.561.136.825	72.638.412.474	7.922.724.351	10,90
2012	96.732.351.086	95.401.516.000	1.330.835.086	1,39
2013	112.649.372.589	120.736.252.822	(8.086.880.233)	(6,70)
2014	172.924.886.329,95	187.662.566.250	(14.421.360.882)	(7,68)

(Sumber : DPPKAD Kab. Muba, Tahun 2010-2014, data diolah)

Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut pada Tahun 2010 total pendapatan sebesar Rp. 64.021.755.114, total pembiayaan sebesar Rp. 54.154.300.000, pada Tahun 2011 total pendapatan sebesar Rp. 80.561.136.825, total pembiayaan sebesar Rp. 72.638.412.474, pada Tahun 2012, pada Tahun 2012 total pendapatan sebesar Rp. 96.732.351.086, total pembiayaan sebesar Rp. 95.401.516.000, pada Tahun 2013 total pendapatan sebesar

Rp.112.649.372.589, total pembiayaan sebesar Rp.120.736.252.822, sedangkan pada Tahun 2014 total pendapatan sebesar Rp. 173.241.205.368 dan total pembiayaan sebesar Rp. 61.200.000.000,00. Dengan demikian hal ini menunjukkan ketidak akuratan dalam penentuan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain pemerintah masih mengalami kesulitan dalam mengenal potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mendalam, sehingga terjadi penyimpangan dalam estimasi penyusunan anggaran Pendapata Asli Daerah (PAD).

Berkaitan dengan fenomena diatas mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah Terhadap kemampuan Pembiayaan Keuangan Daerah, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemampuan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis yaitu Bagaimana Kemampuan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Akuntansi Sektor Publik (ASP)

Menurut Halim (2012:2), akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut Mardiasmo (2009:2), akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan suatu transaksi keuangan sektor publik guna menyusun laporan keuangan sektor publik.

### Kemampuan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah

dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan daerah satu dengan daerah yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain :

- 1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2007 : 45) :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan terhadap bantuan pusat seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancayang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

1. Retribusi daerah  
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  2. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
  3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
- b. Dana Perimbangan  
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari:
1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
  2. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  3. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi:
- 1) Hibah Tidak Mengikat  
Hibah tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
  - 2) Dana Darurat Dari Pemerintah  
Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam.
  - 3) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Ke Kabupaten Atau Kota  
Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2011, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2011 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah

- desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- 4) Dana Penyesuaian Dan Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian Otonomi Khusus bagi Provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.

### Belanja Daerah

Menurut Halim (2012:2), Komponen berikutnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah, Belanja Daerah dibagi atas 2(dua) yaitu:

- i. Belanja tidak langsung  
Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap dan atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik.
- ii. Belanja langsung  
Belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang

terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan.

- iii. Pembiayaan daerah  
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 1 (satu) tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis akan meneliti tentang Kemampuan PAD dalam Membiayai Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian yang dilakukan perlu sekali adanya objek penelitian, begitu juga dengan penelitian ini, yang menjadi objek adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan.

Menurut Sugiyono (2010: 131), metode kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan jalan memusatkan perhatian pada objek yang diteliti dan membandingkan hasilnya dengan teori-teori yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Menurut Meleong (2009:10), dilihat dari sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian atau sumber data.
- b. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak lain

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Lapangan  
Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara sebagai berikut :
  1. Observasi  
Penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian dalam mengumpulkan data-data sebagai penunjang penelitian.
  2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan pihak-pihak yang dianggap membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan dokumen-dokumen atau bukti tertulis atau catatan-catatan tertulis, guna melengkapi penelitian.

b. Studi Pustaka

melakukan pengumpulan data dengan membaca buku-buku, tulisan ilmiah, laporan-laporan serta referensi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian Penulis mendokumentasikan data-data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pembiayaan dan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Studi Pustaka

Pada penelitian ini Penulis menelaah teori-teori yang bersumber dari buku-buku teks, dan jurnal.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini Penulis memaparkan tentang kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Data dan informasi yang diambil Penulis dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan rumus yang sudah dijelaskan dan diuraikan pada bab sebelumnya.

### Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemampuan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Indikator yang digunakan sebagai bahan analisis mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Kemampuan Rutin.

### Rasio Derajat Desentralisasi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perhitungan Derajat Desentralisasi dapat dilakukan dengan menggunakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD), Jika nilai Derajat Desentralisasi > 50%, maka daerah dikatakan semakin mandiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Sebaliknya jika nilai Derajat Desentralisasi < 50%, maka daerah dikatakan belum cukup mandiri karena ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Tabel. 2

Rasio keuangan (Derajat Desentralisasi) Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio Keuangan (%)
2010	Rp. 64.021.755.114	Rp. 485.822.216.577	13,18
2011	Rp. 30.561.136.825	Rp. 1.686.864.732.281	4,75
2012	Rp. 96.732.351.086	Rp. 2.067.106.336.643	4,68
2013	Rp. 112.649.372.589	Rp. 2.961.113.559.218	13,18
2014	Rp. 173.241.205.368	Rp. 3.025.524.183.269	5,73
Rata-rata			8,30

(Sumber : DPPKAD Kab. Muba Tahun 2010-2015, data diolah)

Dari tabel di atas Derajat Desentralisasi bisa dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah meningkat di setiap tahunnya,

namun jika dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah naik turun dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, dengan

rata-rata rasio keuangan mencapai 8,30%. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan belum baik/mandiri. Hal ini dikarenakan rata-rata persentase perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kurang dari 50% yakni hanya mencapai 8,30%.

### Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disesuaikan dengan potensi riil daerahnya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (seratus persen). Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang semakin baik pula.

**Tabel. 3**  
**Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Musi Banyuasin**  
**dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014**

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio (%)
2010	Rp. 54.154.300.000	Rp. 64.021.755.114	118,22
2011	Rp. 72.638.412.474	Rp. 80.561.136.825	110,91
2012	Rp. 95.401.516.000	Rp. 96.732.351.086	101,39
2013	Rp. 120.736.252.822	Rp. 112.649.372.589	93,30
2014	Rp. 187.662.566.259	Rp. 173.241.205.368	92,32
Rata-rata			103,23

(Sumber : DPPKAD Kab. Muba Tahun 2010-2015, data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2012 melampaui target sedangkan pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 target yang ditetapkan tidak tercapai. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2012 sampai Tahun 2014 mengalami kenaikan.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa secara rata-rata dari Tahun 2010 sampai Tahun 2014 sebesar 103,23% hal ini dapat dikatakan efektif karena dengan target ditetapkan bernilai lebih dari 100%. Dengan realisasi pendapatan asli daerah secara rata-rata sebesar 103,23% maka Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah sudah cukup baik.

### Derajat Otonomi Fiskal

Kemadiriian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

**Tabel. 4**  
**Derajat Otonom Fiskal Kabupaten Musi Banyuasin**  
**dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)
2010	Rp. 64.021.755.114	Rp. 1.933.103.311.557	3,49
2011	Rp. 80.561.136.825	Rp. 2.166.923.987.456	3,72
2012	Rp. 96.732.531.086	Rp. 2.580.875.509.083	3,75
2013	Rp. 112.649.372.589	Rp. 3.067.053.341.619	3,67
2014	RP. 173.241.205.368	Rp. 3.143.985.844.223	5,51
Rata-rata			4,03

(Sumber : DPPKAD Kab. Muba Tahun 2010-2015, data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Derajat Otonom Fiskal (DOF) dari Tahun 2010 sampai Tahun 2014 mengalami naik turun yaitu pada Tahun 2010 sebesar 3,49% , pada Tahun 2011 sebesar 3,72%, pada Tahun 2012 sebesar 3,75%, Tahun 2013 sebesar 3,67% sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 5,51%.

Berdasarkan data di atas secara rata-rata Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebesar 4,03% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini berarti kecenderungan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah.

**Indeks Kemampuan Rutin (IKR)**

Indeks kemampuan rutin salah satu cara mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Indeks Kemampuan Rutin dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah belanja rutin.

**Tabel. 5**  
**Realisasi Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah**  
**Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2010 sampai Tahun 2014**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Rutin	Indeks Kemampuan Rutin (%)
2010	Rp. 64.021.755.114	Rp. 1.467.076.604.399	4,36
2011	Rp. 80.561.136.825	Rp. 2.072.586.785.776	3,89
2012	Rp. 96.732.351.086	Rp. 2.457.920.024.109	3,94
2013	Rp. 112.649.372.589	Rp. 2.938.283.773.342	3,83
2014	Rp. 173.241.205.368	Rp. 3.517.904.364.388	4,92
Rata-rata			4,12

(Sumber : DPPKAD Kab. Muba Tahun 2010-2015, data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2010 sampai Tahun 2014 naik turun, secara rata-rata Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah sebesar 4,12% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

**SIMPULAN DAN SARAN****Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dianalisis dan dijelaskan diatas, maka Penulis menyimpulkan hasil dari analisis mengenai Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemampuan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Rasio Keuangan (Derajat Desentralisasi)  
Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan belum baik/mandiri. Hal ini dikarenakan rata-rata persentase perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kurang dari 50%.
2. Rasio Efektivitas PAD  
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar 103,23% hal ini dapat dikatakan efektif karena dengan target ditetapkan bernilai

lebih dari 100%. Dengan realisasi pendapatan asli daerah secara rata-rata sebesar 103,23% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah sudah cukup baik.

3. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)  
Berdasarkan data pada bab sebelumnya secara rata-rata Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebesar 4,31% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini berarti kecenderungan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah.
4. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)  
Berdasarkan hasil perhitungan pada bab sebelumnya dapat dilihat bahwa Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2012 sampai tahun 2014 naik turun, secara rata-rata Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah sebesar 4,23% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat.

**Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang di harapkan dapat bermanfaat dimasa yang akan datang bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin :



1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hendaknya melakukan langkah optimalisasi pemungutan pendapatan asli daerah khususnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah mengingat nilai rata-rat dari perhitungan rasio keuangan Derajat Desentralisasi masih di bawah 50%.
  2. Berdasarkan nilai rata-rata melalui perhitungan Rasio Efektivitas PAD yang mencapai 103,23% dan dapat di katakan bahwa sudah sangat efektif maka hendaknya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat mempertahankan kinerja dan diharapkan dapat terus meningkat.
  3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan melakukan upaya dalam optimalisasi yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang profesional masih sangat diperlukan serta pengoptimalan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Guna mewujudkan Kemampuan pembiayaan keuangan daerah.
  4. Berdasarkan perhitungan secara Derajat Otonomi Fiskal yang hanya mencapai 4,31% dengan kriteria sangat kurang, maka hendaknya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat merangkul Perusahaan Daerah (BUMD) yang merupakan salah satu sumber pemasok dana ke kas daerah harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat dikarenakan nilai rasio keuangan.
  5. Berdasarkan perhitungan secara Indeks Kemampuan Rutin nilai rasio hanya mencapai 4,23% dengan kriteria sangat kurang maka di sarankan hendaknya pemerintah lebih mengoptimalkan kinerja dalam meningkatkan Pendapatan Daerah agar ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.
  6. Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hendaknya mempercepat peningkatan ekonomi kerakyatan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu PERMATA MUBA 2017.
- Bastian, Indra. 2012. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Komara, Eko. 2013. *Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah*. Surabaya : Media Aksara.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mulyadi. 2012. *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa* Jakarta: Salemba Empat.
- Natahiddin. 2011. *Potensi Pendapatan Asli Daerah dalam Pembiayaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP. 2007. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi)*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia